



**BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 27 TAHUN 2024**

TENTANG

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab perlu mengatur landasan hukum untuk menjamin kepastian hukum;
 - b. bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2024, Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, maka Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
5. Undang-Undang Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7015);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung.
6. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan Daerah.
7. Perjalanan Dinas Luar Kota adalah Perjalanan Dinas keluar wilayah Daerah termasuk Perjalanan Dinas ke/dari Nusa Penida.
8. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah Perjalanan Dinas dalam wilayah Daerah selain Perjalanan Dinas ke/dari Nusa Penida.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil, calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
10. Pejabat Eselon II adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati, wakil Bupati, DPRD, ASN, dan pihak lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
12. Pihak Lain adalah pelaksana Perjalanan Dinas selain yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat Daerah, dan ASN.
13. Surat Tugas adalah naskah dinas yang dibuat pejabat yang berwenang kepada bawahan untuk melaksanakan pekerjaan tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi.
14. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah naskah dinas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas pejabat negara, pejabat daerah, DPRD, ASN dan Pihak Lain.
15. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
16. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
17. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil dan *Lumpsum* berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Tempat Kedudukan adalah lokasi Perangkat Daerah.
22. Tempat Tujuan adalah tempat atau kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

23. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA.
25. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada Perangkat Daerah/ unit Perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
26. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, Surat Tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Bupati, wakil Bupati, DPRD, ASN dan Pihak Lain yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB III PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 4

Perjalanan Dinas dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);

- d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan ASN;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah atasan pelaksana Perjalanan Dinas yang tertuang dalam Surat Tugas.
- (2) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
 - a. Bupati bagi yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk:
 1. Bupati;
 2. wakil Bupati; dan
 3. Sekretaris Daerah.
 - b. ketua DPRD, bagi yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk:
 1. ketua DPRD;
 2. wakil ketua DPRD;
 3. anggota DPRD; dan
 4. sekretaris DPRD.
 - c. wakil Bupati atau Sekretaris Daerah, bagi yang melaksanakan Perjalanan Dinas untuk:
 1. staf ahli Bupati;
 2. inspektur Daerah;
 3. asisten Sekretaris Daerah;
 4. kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD; dan
 5. direktur RSUD.
 - d. asisten Sekretaris Daerah bagi yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepala bagian di lingkup sekretariat Daerah beserta bawahannya dan Pihak Lain.
 - e. kepala Perangkat Daerah bagi bawahannya yang ada di lingkup masing-masing Perangkat Daerah dan Pihak Lain.
 - f. camat, kepala bagian pada sekretariat Daerah, kepala bagian pada sekretariat DPRD, pejabat eselon III pada badan/dinas/RSUD dan kepala unit pelaksana teknis Daerah bagi pegawai bawahannya dan Pihak Lain untuk Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. dasar hukum;
 - b. pemberi tugas;
 - c. pelaksana tugas;
 - d. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - e. tempat pelaksanaan tugas.

- (4) Penerbitan dan penandatanganan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penerbitan dan penandatanganan SPD.
- (5) Penerbitan dan penandatanganan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh PA/KPA.
- (6) Pejabat yang menerbitkan SPD berwenang untuk menetapkan biaya Perjalanan Dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan Perjalanan Dinas tersebut.
- (7) Format Surat Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi Perjalanan Dinas.

Pasal 7

- (1) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan pengganti biaya keperluan sehari-hari pelaksana Perjalanan Dinas dalam menjalankan perintah Perjalanan Dinas lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Pengganti biaya keperluan sehari-hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang saku, uang transportasi lokal dan uang makan.
- (3) Perjalanan Dinas yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.
- (4) Transportasi lokal sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya pengganti transportasi di Tempat Tujuan untuk keperluan pribadi Pelaksana Perjalanan Dinas.
- (5) Uang harian dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i, diberikan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Pasal 8

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan satuan biaya perjalanan yang terdiri atas:
 - a. satuan biaya tiket pesawat atau moda transportasi lain pergi pulang (PP);
 - b. satuan biaya taksi Perjalanan Dinas;

- c. satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*); dan
 - d. satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (*one way*).
- (2) Satuan biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan.
 - (3) Satuan biaya moda transportasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan biaya untuk keperluan transportasi keluar kota pergi pulang (PP) dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan.
 - (4) Satuan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk biaya 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - a. keberangkatan:
 1. dari kantor Tempat Kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Tujuan; dan
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju Tempat Tujuan.
 - b. kepulangan:
 1. dari Tempat Tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke Tempat Kedudukan asal; dan
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor Tempat Kedudukan asal.
 - (5) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
 - (6) Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way* atau sekali jalan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya transportasi darat dari Tempat Kedudukan di ibu kota provinsi ke Tempat Tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya.
 - (7) Satuan biaya transportasi darat dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar (*one way*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya transportasi dari Tempat Kedudukan di DKI Jakarta ke Tempat Tujuan di kabupaten/kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, kabupaten/kota Tangerang, kota Tangerang Selatan dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya.

Pasal 9

- (1) Satuan Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan biaya penginapan di hotel atau biaya penginapan di tempat menginap lainnya.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *Lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota Tempat Tujuan.

Pasal 10

- (1) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat Daerah, DPRD, pejabat eselon I dan Pejabat Eselon II yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (2) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat Daerah, DPRD, pejabat eselon I dan Pejabat Eselon II dalam rangka Perjalanan Dinas, seperti biaya tips *porter*, tips pengemudi.

Pasal 11

Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Bupati, wakil Bupati dan Pimpinan DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di Tempat Tujuan dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (3) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai Biaya Riil.

Pasal 13

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas dilaksanakan pada masa pandemi dapat diberikan biaya pengujian kesehatan dan/atau biaya lain yang dipersyaratkan bagi pelaku perjalanan.
- (2) Biaya pengujian kesehatan dan/atau biaya lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pasal 14

Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam satuan biaya Perjalanan Dinas;
- b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan dapat melampaui biaya transportasi sebagaimana ditetapkan dalam satuan biaya Perjalanan Dinas;

- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan tidak dapat melampaui tarif penginapan sebagaimana ditetapkan dalam satuan biaya Perjalanan Dinas; dan
- d. uang representasi dibayarkan secara *Lumpsum* dan merupakan batas tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam satuan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 15

Format rincian biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan biaya pengujian kesehatan dan/atau biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Penyetaraan biaya Perjalanan Dinas untuk Pihak Lain yang melakukan Perjalanan Dinas untuk kepentingan Pemerintah Daerah ditentukan oleh PA/KPA dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan dan/atau kapasitas Pihak Lain.

Pasal 17

- (1) Ajudan/sekretaris pribadi Bupati/wakil Bupati yang mengikuti Bupati/wakil Bupati melakukan Perjalanan Dinas diberikan fasilitas menginap di tempat penginapan yang sama dengan Bupati/wakil Bupati dengan biaya penginapan sesuai satuan biaya Perjalanan Dinas yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal tarif penginapan di tempat menginap Bupati/wakil Bupati melebihi tarif penginapan ajudan/sekretaris pribadi sesuai satuan biaya Perjalanan Dinas, ajudan/sekretaris pribadi mengambil tarif penginapan terendah di tempat menginap Bupati/wakil Bupati.

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 12 dan Pasal 13 dibebankan pada DPA-SKPD.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas ditanggung oleh panitia penyelenggara, biaya Perjalanan Dinas tidak dibebankan pada DPA-SKPD.
- (3) Dalam hal terdapat komponen biaya Perjalanan Dinas tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, komponen biaya Perjalanan Dinas dimaksud dibebankan pada DPA-SKPD berdasarkan surat dari panitia penyelenggara.

Pasal 19

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.

Pasal 20

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian Pelaksana Perjalanan Dinas, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, biaya transport dan sewa kendaraan dalam kota paling banyak 2 (dua) hari.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, biaya transport dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada PA untuk mendapat persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat keterangan dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PA membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, biaya transport dan sewa kendaraan dalam kota pada DPA-SKPD.
- (4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, biaya transport dan sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e sampai dengan huruf i.
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD, Pelaksana Perjalanan Dinas harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan sewa kendaraan dalam Kota yang telah diterimanya kepada PA.
- (6) Apabila Pelaksana Perjalanan Dinas membatalkan perjalanan dinas berdasarkan perintah atasan, maka ganti rugi atas biaya yang sudah dikeluarkan dibebankan pada DPA-SKPD.
- (7) Format surat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Format surat pembebanan biaya pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 21

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas kepada Pelaksana Perjalanan Dinas paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan, kecuali pada akhir tahun anggaran.

Pasal 22

Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme UP dan/atau mekanisme LS.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 23

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PA paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Tugas;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass/ airport tax/* retribusi atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. pengeluaran riil yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, menggunakan format daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - g. laporan pelaksanaan kegiatan Perjalanan Dinas.

Pasal 24

- (1) PA/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
- (2) PA/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d.
- (3) PA/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP.

BAB VII
PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 25

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

Bagi ASN yang melaksanakan Perjalanan Dinas dan mendapat biaya Perjalanan Dinas tidak diperkenankan menginput aktifitas Perjalanan Dinasnya pada aplikasi e-kinerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2023 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 9 Desember 2024
Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 9 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GEDE LESMANA
BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2024 NOMOR 27

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

FORMAT SURAT TUGAS

DAN SURAT PERJALANAN DINAS

I. SURAT TUGAS

KOP NASKAH DINAS

SURAT TUGAS

NOMOR ...

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1. Nama :

Pangkat/gol :

NIP :

Jabatan :

2. Nama :

Pangkat/gol :

NIP :

Jabatan :

Untuk : 1.....

2.....

3.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal bulan dan tahun

BUPATI KLUNGKUNG,

NAMA

II. SURAT PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS

Lembar ke :

Kode No. :

Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. NIP b. Pangkat dan Golongan c. Jabatan/Instansi	a.	
		b.	
		c.	
4	Maksud perjalanan dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a.	
		b.	
7	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba ditempat baru*	a.	
		b.	
		c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a.	
		b.	
10	Keterangan lain-lain		

*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di

Tanggal

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

NIP.....

		I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) Ke : Pada tanggal : Kepala Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (.....) NIP
II	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Ke : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP
III	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP
V	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI	Tiba : Pada tanggal : Kepala : (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
VII	Catatan lain – lain	
VIII	PERHATIAN: Peguna Anggaran/Kuasa Peguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/Pihak Lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

a. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota lebih dari 8 (Delapan) Jam

NO.	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Aceh	OH	360.000	110.000
2.	Sumatera Utara	OH	370.000	110.000
3.	Riau	OH	370.000	110.000
4.	Kepulauan Riau	OH	370.000	110.000
5.	Jambi	OH	370.000	110.000
6.	Sumatera Barat	OH	380.000	110.000
7.	Sumatera Selatan	OH	380.000	110.000
8.	Lampung	OH	380.000	110.000
9.	Bengkulu	OH	380.000	110.000
10.	Bangka Belitung	OH	410.000	120.000
11.	Banten	OH	370.000	110.000
12.	Jawa Barat	OH	430.000	130.000
13.	D.K.I Jakarta	OH	530.000	160.000
14.	Jawa Tengah	OH	370.000	110.000
15.	D.I. Yogyakarta	OH	420.000	130.000
16.	Jawa Timur	OH	410.000	120.000
17.	Bali	OH	480.000	140.000
18.	Nusa Tenggara Barat	OH	440.000	130.000
19.	Nusa Tenggara Timur	OH	430.000	130.000
20.	Kalimantan Barat	OH	380.000	110.000
21.	Kalimantan Tengah	OH	360.000	110.000
22.	Kalimantan Selatan	OH	380.000	110.000
23.	Kalimantan Timur	OH	430.000	130.000
24.	Kalimantan Utara	OH	430.000	130.000
25.	Sulawesi Utara	OH	370.000	110.000
26.	Gorontalo	OH	370.000	110.000
27.	Sulawesi Barat	OH	410.000	120.000
28.	Sulawesi Selatan	OH	430.000	130.000
29.	Sulawesi Tengah	OH	370.000	110.000
30.	Sulawesi Tenggara	OH	380.000	110.000
31.	Maluku	OH	380.000	110.000
32.	Maluku Utara	OH	430.000	130.000
33.	Papua	OH	580.000	170.000
34.	Papua Barat	OH	480.000	140.000

b. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Kota Sampai Dengan 8 (Delapan) Jam

NO	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)
1.	Keluar Kota	OH	100.000

c. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Lebih Dari 8 (Delapan) Jam

NO.	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)	UANG HARIAN DIKLAT (Rp)
1.	Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam	OH	190.000	140.000

d. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Kurang Dari 8 (Delapan) Jam

NO	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN PERJALANAN DINAS (Rp)
1.	Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan	OH	50.000
2.	Dalam Kecamatan Nusa Penida	OH	75.000

I. SATUAN BIAYA TRANSPORT

a. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Pergi Pulang (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS (Rp)	EKONOMI (Rp)
1.	DENPASAR	JAKARTA	5.305.000	3.262.000
2.	DENPASAR	AMBON	8.054.000	4.471.000
3.	DENPASAR	BALIKPAPAN	10.739.000	5.648.000
4.	DENPASAR	BANDA ACEH	10.835.000	6.279.000
5.	DENPASAR	BANDAR LAMPUNG	6.236.000	3.647.000
6.	DENPASAR	BANDUNG	5.626.000	3.252.000
7.	DENPASAR	BANJARMASIN	8.792.000	4.920.000
8.	DENPASAR	BATAM	8.450.000	4.824.000
9.	DENPASAR	BIAK	16.729.000	8.995.000
10.	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
11.	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000
12.	DENPASAR	MAKASAR	4.182.000	2.631.000
13.	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
14.	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
15.	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
16.	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
17.	DENPASAR	PALANGKARAYA	8.557.000	4.909.000
18.	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
19.	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000

20.	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
21.	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
22.	DENPASAR	JAMBI	7.733.000	4.439.000
23.	DENPASAR	YOGYAKARTA	3.861.000	2.481.000
24.	DENPASAR	KENDARI	5.455.000	3.273.000
25.	DENPASAR	SURABAYA	3.198.000	1.979.000

b. Satuan Biaya Taksi

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17.	BALI	Orang/Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
26.	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari Tempat Kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke Tempat Tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju Tempat Tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari Tempat Tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke Tempat Kedudukan (kantor).

Contoh 2

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari Tempat Kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke Tempat Tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;

- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju Tempat Tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.

b. Kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari Tempat Tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan

satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke Tempat Kedudukan (kantor).

c. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibu Kota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
ACEH				
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	60.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
SUMATERA UTARA				
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
SUMATERA SELATAN				
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
LAMPUNG				
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000
BENGKULU				
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
BANGKA BELITUNG				
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
BANTEN				
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
128	Serang	Kab. Pandegiang	Orang/Kali	138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
JAWA BARAT				
134	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
146	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
148	Bandung	Kab. Subalg	Orang/Kali	208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalava	Orang/Kali	245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
156	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
159	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
JAWA TENGAH				
160	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	140.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
177	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
178	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
180	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
183	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
187	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
188	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
189	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
191	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
192	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
193	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000
	YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
	JAWA TIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	225.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
225	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	255.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000
BALI				
235	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
241	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
NUSA TENGGARA BARAT				
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
NUSA TENGGARA TIMUR				
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
248	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
KALIMANTAN BARAT				
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
KALIMANTAN TENGAH				
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000
KALIMANTAN SELATAN				
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
KALIMANTAN TIMUR				
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
SULAWESI UTARA				
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
302	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
GORONTALO				
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
SULAWESI BARAT				
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000
SULAWESI SELATAN				
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
330	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
333	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
SULAWESI TENGAH				
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
343	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
SULAWESI TENGGARA				
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
MALUKU UTARA				

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
355	Sofifi	Kab. Ha-lmahera Utara	Orang/Kali	900.000
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
359	Jayapura	Kab. Merauke	Orang/Kali	1.134.000
	PAPUA BARAT			
360	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
361	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000
363	Manokwari	Kota Sorong	Orang/Kali	1.000.000

d. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta Ke Kabupaten/Kota Sekitar (*One Way*)

NO.	IBU KOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

II. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI TUJUAN	SAT.	TARIF HOTEL				
			Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD (Rp)	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II (Rp)	Pejabat Eselon III/ Golongan IV (Rp)	Pejabat Eselon IV/ Golongan III (Rp)	Golongan I/II/ Pegawai Tidak Tetap (Rp)
1	Aceh	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000

NO	PROVINSI TUJUAN	SAT.	TARIF HOTEL				
			Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD (Rp)	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II (Rp)	Pejabat Eselon III/ Golongan IV (Rp)	Pejabat Eselon IV/ Golongan III (Rp)	Golongan I/II/ Pegawai Tidak Tetap (Rp)
3	Riau	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	Jambi	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	Sumatera Barat	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	Sumatera Selatan	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	Lampung	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	Bengkulu	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	Bangka Belitung	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	Banten	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	Jawa Barat	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I Jakarta	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	Jawa Tengah	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	Jawa Timur	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	Bali	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	Kalimantan Barat	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	Kalimantan Tengah	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22	Kalimantan Selatan	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	Sulawesi Utara	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	Gorontalo	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	Sulawesi Barat	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000

NO	PROVINSI TUJUAN	SAT.	TARIF HOTEL				
			Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD (Rp)	Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II (Rp)	Pejabat Eselon III/ Golongan IV (Rp)	Pejabat Eselon IV/ Golongan III (Rp)	Golongan I/II/ Pegawai Tidak Tetap (Rp)
29	Sulawesi Tengah	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	Maluku	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	Maluku Utara	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	Papua	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	Papua Barat	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

III. UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pejabat Negara, Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

Pj. BUPATI KLUNGKUNG

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

FASILITAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA PERJALANAN DINAS

NO	PEJABAT	MODA TRANSPORTASI			
		PESAWAT	KAPAL LAUT	KERETA API/BUS	TRANSPORTASI LAINNYA
1	Bupati, dan Ketua DPRD	Bisnis	VIP/ kelas IA	Spesial/E ksekutif	Sesuai Kenyataan
2	Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD	Bisnis	VIP/ kelas IA	Spesial/ Eksekutif	Sesuai Kenyataan
3	Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
4	Pejabat eselon III/ PNS Golongan IV/ Dokter Ahli	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
5	Pejabat eselon IV/PNS Golongan III,	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan
6	Staf/PNS Golongan II, Golongan I	Ekonomi	Kelas IIA	Eksekutif	Sesuai Kenyataan

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
 NOMOR 27 TAHUN 2024
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS, SEWA KENDARAAN, DAN BIAYA
 PENGUJIAN KESEHATAN DAN/ATAU BIAYA LAIN

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3.			
4.			
	JUMLAH	Rp.	
	Terbilang		

..... tanggal. bulan. tahun

Telah dibayar sejumlah
 Rp.....

Telah menerima sejumlah uang sebesar
 Rp.....

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima Uang

.....

.....

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....
 Yang telah dibayar semula : Rp.....
 Sisa kurang/Lebih : Rp.....

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
 Anggaran

.....
 NIP

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

FORMAT SURAT PEMBATALAN PERJALANAN DINAS

KOP NASKAH DINAS

SURAT PEMBATALAN PERJALANAN DINAS
NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas perjalanan dinas atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu..... Sehubungan dengan pembatalan tersebut pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pembatalan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Membuat Surat Pembatalan,

.....
NIP

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

FORMAT SURAT PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PELAKSANAAN PERJALANAN
DINAS

KOP NASKAH DINAS

SURAT PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa perjalanan dinas berdasarkan surat perintah tugas nomor :, tanggal.....dan SPPD Nomor.....tanggal.....atas nama :

Nama :
NIP :
Jabatan :
SKPD :

Dibatalkan sesuai dengan surat Pembatalan Perjalanan Dinas Nomor.....tanggal.....

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya yang terlanjur dibayarkan berupa..... yang tidak dapat dikembalikan/refund (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....sehingga dibebankan pada DPA Nomor:tanggal.....SKPD.....

Demikian surat pembebanan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

.....
NIP

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

FORMAT DAFTAR PENGELUARAN RIIL

KOP NASKAH DINAS

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor..... tanggal dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya transport dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya meliputi:

No	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
3.		
	Jumlah	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui: tanggal, bulan, tahun
Peguna Anggaran/ Pelaksana SPPD
Kuasa Peguna Anggaran

.....
NIP

.....
NIP.....

Pj. BUPATI KLUNGKUNG,

ttd.

I NYOMAN JENDRIKA